



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1550, 2015

KEMENHUB. Pelayanan Publik. Angkutan Barang.
Laut. Kewajiban. Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 161 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK
UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation/PSO*) Untuk Angkutan Barang di Laut adalah pelaksanaan pelayaran angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan, dengan tetap

memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran.

2. Pelaksana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut adalah perusahaan angkutan laut nasional yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.
3. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang besarnya selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
4. Komparador adalah petugas atau pegawai Kementerian Perhubungan yang ditempatkan di atas kapal sebagai wakil dari pemberi tugas guna melakukan pengawasan kegiatan operasional kapal.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

Kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, diselenggarakan dengan menggunakan kapal barang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kompensasi oleh Pemerintah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, terhitung sejak Kontrak ditandatangani.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 4

- (1) Trayek penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Biaya produksi kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut meliputi:

- a. semua biaya yang dibebankan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang ditambah keuntungan untuk setiap *round voyage* (dari pelabuhan asal kembali ke pelabuhan asal); dan
- b. semua biaya yang dibebankan untuk pelayanan bongkar muat barang dari lapangan penumpukan pelabuhan asal sampai dengan lapangan penumpukan pelabuhan tujuan.

Pasal 6

- (1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Kontrak dengan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:

- a. para pihak yang melakukan perjanjian;
- b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
- c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
- d. nilai atau harga kontrak dan syarat-syarat pembayaran;
- e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
- f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 7

Pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang ditunjuk untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. melayari jaringan trayek angkutan laut dalam negeri yang teratur dan berjadwal tetap (*liner*) yang telah ditetapkan;
- b. memenuhi standar dalam pemberian pelayanan angkutan barang;
- c. menyediakan layanan muatan pada jaringan trayek yang dilayari; dan
- d. menyediakan kapal untuk mengangkut barang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, Direktur Jenderal berhak:

- a. menetapkan jaringan trayek;
- b. menetapkan jangkauan dan frekuensi pelayaran;
- c. melaksanakan pemantauan, analisa dan evaluasi, serta verifikasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;

- d. mendapatkan laporan bulanan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang;
- e. memberikan sanksi dalam hal penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan dalam Kontrak; dan
- f. mengikutsertakan komparador di setiap *voyage*.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut berkewajiban:

- a. menerima penugasan melalui Kontrak yang ditandatangani oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut;
- b. mematuhi Kontrak; dan
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Dalam hal diperlukan tambahan penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang lain, Menteri dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengawasan teknis dan pengendalian dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Hasil pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang ditunjuk mengajukan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang dicairkan setiap akhir bulan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi dokumen.
- (4) Sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan setelah dilakukan verifikasi lapangan di salah satu pelabuhan sesuai kebutuhan dengan trayek yang telah ditetapkan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) pada Tahun 2015 dilakukan pada akhir bulan Desember 2015.
- (5) Tata cara pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut.
- (7) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (8) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan berdasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) *Standard Operating Procedure (SOP)* sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi;
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
 - d. evaluasi realisasi kinerja pelayanan angkutan barang.
- (10) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dilaksanakan, maka verifikasi lapangan dilakukan berdasarkan hasil laporan komparador.

Pasal 13

Pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Pasal 14

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut kepada pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Pasal 15

- (1) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Direktur Jenderal

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diaudit oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi yang berwenang melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA